

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitor akan tercapai pada tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain adalah faktor dari itikad baik para pihak, dan juga faktor dari pihak hakim pengawas dan pengurus. Itikad baik debitor yang bersungguh-sungguh dalam mengurus harta kekayaannya selama tenggang waktu tentu akan berakhir sesuai dengan tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor berikutnya adalah peran serta hakim pengawas dan pengurus yang membantu debitor mengurus harta kekayaan debitor sehingga debitor benar-benar mampu mengelolah kembali harta kekayaannya, peran serta dari hakim pengawas dan pengurus benar-benar dibutuhkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan didalam Undang-Undang

#### **B. SARAN**

Terhadap perkara penundaan kewajiban pembayaran utang diharapkan bagi hakim pengawas maupun pengurus lebih memahami secara dalam, dan melihat apa tujuan dari debitor maupun kreditor dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, agar penundaan kewajiban pembayaran utang yang berjalan dapat sampai pada akhir dan tujuan dari penundaan kewajiban penundaan kewajiban pembayaran utang dan tidak berakhir karena adanya itikad

tidak baik dari para pihak, agar penundaan kewajiban pembayaran utang dalam menyelesaikan masalah dapat berlangsung dengan semestinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Antono Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Penerbit, Kencana, Jakarta.
- Catur Irianto, 2014, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan*, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta.
- Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Bisnis*, 2009, PT Grafiti, Jakarta
- Jono, 2009, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi, 2001, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok Tentang Pengailan Niaga*.
- Martimah Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Penerbit Reality Publisher, Surabaya.
- M. Hadi Suban, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, Cetakan Ke-1, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Rudhy A Lontoh, Denny Kalimang, Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sultan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti.
- Tan Thong Kie, 2007, *Study Notariat dan Serba Serbi Praktik Notaris*, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
- Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Kamus:**

- Kamus Hukum.